



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 92 TAHUN 2018
TENTANG MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH OLEH BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah kepada para mustahiq yang tepat sasaran dipandang perlu penyesuaian kembali pengaturan mengenai mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

[Handwritten signature]

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
 11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);
 12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infaq dari Pembayaran Gaji, Insentif, Tunjangan Untuk PNS, Pejabat, Karyawan dan Rekanan Pemda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 23);
 14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH OLEH BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA.


Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 92).


Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 September 2021 M
6 Shafar 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 September 2021 M
7 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 43 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021 M
6 SHAFAR 1443 H

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA

A. UMUM

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya melaksanakan pengelolaan ZIS yang efektif dan profesional demi terwujudnya tujuan utama dari zakat, infaq dan shadaqah yaitu menjadikan mustahiq menjadi muzakki. oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang lebih baik dan terarah di Kabupaten Aceh Jaya.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah adalah :

- a. melakukan penyaluran ZIS kepada para mustahiq yang tepat sasaran;
- b. membantu dan memberdayakan ekonomi ummat; dan
- c. menjadikan mustahiq menjadi muzakki.

B. MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Badan Baitul Mal menyusun rencana pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. Selanjutnya, dibahas dalam rapat Dewan Pengawas, kemudian ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas Baitul Mal.

Pendataan calon mustahiq dilakukan oleh Pengurus Badan Baitul Mal melalui Camat, Keuchik Gampong atau dengan pendataan langsung ke lapangan yang disesuaikan dengan data yang dibutuhkan.

1. Zakat

- a. pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditujukan khusus kepada asnaf-asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan Syariat Islam.
- b. dalam penyaluran zakat harus diperhatikan orang/kelompok yang dikategorikan "haram" menerima zakat, yaitu :
 1. orang Kafir;
 2. keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib (*Ahlul Bait*); dan
 3. orang yang menjadi tanggung jawab para muzakki (anak, istri dan sebagainya).
- c. ketentuan pembagian atau persentase, yaitu sebagai berikut :
 1. zakat dibagikan kepada semua asnaf, jika asnaf tersebut benar berada di lingkungan tersebut;
 2. pembagian terhadap asnaf yang ada tidak mesti disamakan besarnya, tergantung jumlah mustahiq masing-masing asnaf dan besaran kebutuhannya; dan
 3. asnaf utama yang berhak menerima zakat adalah asnaf fakir dan miskin, sehingga untuk asnaf ini perlu diberikan porsi dan jumlah zakat yang lebih dominan.
- d. kriteria *mustahiq* berdasarkan asnaf, yaitu sebagai berikut :
 1. Senif Fakir
 - a. orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali;
 - b. tidak mendapat bantuan dari pihak lain;
 - c. bantuan konsumtif yang bersifat terus menerus sesuai kebutuhan;

- d. bantuan insidental untuk keperluan tertentu seperti pengobatan, bantuan hari raya, bantuan perumahan dan lainnya; dan
 - e. besaran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran zakat.
2. Senif Miskin
 - a. orang yang mempunyai harta atau usaha, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk diri sendiri atau keluarganya;
 - b. tidak memiliki penghasilan yang tetap;
 - c. dapat diberikan bantuan dalam bentuk produktif maupun konsumtif;
 - d. bantuan konsumtif dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran zakat; dan
 - e. bantuan produktif diberikan kepada mustahiq miskin yang memiliki usaha dengan besaran maksimal sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah)
 3. Senif Amil
 - a. bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan infaq yang tidak dibiayai Pemerintah Kabupaten/tidak mencukupi;
 - b. insentif/tunjangan dewan pengawas, Insentif Ketua Badan Baitul Mal, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Tenaga Sukarela dan pengurus amil lainnya sesuai dengan standar yang berlaku;
 - c. insentif untuk kegiatan tertentu; dan
 - d. keperluan operasional lainnya yang sesuai.
 4. Senif Muallaf
 - a. orang yang baru masuk Islam atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya terhadap Islam;
 - b. bantuan langsung konsumtif atau produktif tergantung kebutuhan;
 - c. bantuan beasiswa bagi santri/pelajar muallaf; dan
 - d. bantuannya diberikan maksimal selama 3 (tiga) Tahun, kecuali terhadap santri dibantu sampai selesainya pendidikan.
 5. Senif Gharim
 - a. orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga dan tidak dapat diatasi (utang piutang);
 - b. bantuan darurat karena bencana alam;
 - c. diberikan apabila dinilai sangat membutuhkan/sangat mendesak sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia; dan
 - d. besaran bantuan maksimal sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah)
 6. Senif Ibnu Sabil
 - a. bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan;
 - b. asnaf ini lebih ditujukan kepada beasiswa santri/pelajar baik dalam Kabupaten, luar Kabupaten, luar Provinsi maupun luar Negeri;
 - c. bantuan lainnya yang sesuai dengan senif ibnu sabil.
 7. Senif Fisabilillah
 - a. kegiatan menegakkan aqidah ummat;
 - b. da'i daerah rawan aqidah;
 - c. bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya;
 - d. membangun tempat ibadah disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak; dan
 - e. bantuan lainnya yang sesuai dengan fisabilillah.
- e. Penyaluran.
Penyaluran dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk tunai atau dilakukan secara non tunai sesuai dengan situasi dan kondisi mustahiq ataupun dalam bentuk bantuan fisik.

2. Infaq dan Shadaqah.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana infaq dan shadaqah dilakukan untuk kebutuhan yang lebih luas selain asnaf-asnaf zakat sejauh tidak bertentangan dengan Syariat Islam, baik untuk perorangan atau lembaga

tertentu yang kemanfaatannya untuk kemaslahatan ummat secara umum. Disamping itu, dana infaq dan shadaqah juga dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan publikasi, penguatan kelembagaan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan ummat meliputi :

a. Kegiatan Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik yang dimaksud antara lain adalah pembangunan rumah untuk fakir miskin, rumah muallaf, pembangunan sarana dayah, dan pembangunan sarana ibadah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan ummat.

b. Kegiatan Pendidikan

1. bantuan beasiswa santri tahfizh;
2. bantuan beasiswa santri luar Kabupaten Aceh Jaya dan luar Provinsi; dan
3. bantuan beasiswa mahasiswa luar Negeri.

c. Kegiatan Sosial

1. bantuan Konsumtif untuk Fakir Udhur

- a. masyarakat fakir yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
- b. tidak mendapat bantuan serupa dari instansi lain;
- c. dalam kondisi sakit yang berkepanjangan/udhur; dan
- d. besaran bantuan maksimal sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah).

2. Sertifikasi Tanah Wakaf

- a. tanah wakaf dalam Kabupaten Aceh Jaya; dan
- b. memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan nazhir wakaf.

3. Bantuan untuk Penderita Penyakit Kronis

- a. masyarakat miskin yang berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya;
- b. tidak mendapat bantuan serupa dari instansi lain;
- c. menderita penyakit seperti kanker, tumor dan penyakit kronis lainnya; dan
- d. besaran bantuan maksimal sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah)

4. Bantuan Kegiatan Kemaslahatan Ummat lainnya

- a. bantuan diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan mendesak;
- b. bantuan kepada badan/lembaga kemasyarakatan yang kemanfaatannya untuk kemaslahatan ummat;
- c. bantuan tidak terduga lainnya; dan
- d. besaran bantuan minimal sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah)

5. Kegiatan Syiar dan Dakwah :

- a. sosialisasi dan publikasi; dan
- b. pembinaan ummat.

d. Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi.

Kegiatan sosialisasi dan publikasi sangat dibutuhkan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan Baitul Mal kepada masyarakat dalam mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah, diantaranya sebagai berikut :

1. cetak kalender;
2. pembuatan gantungan kunci (aksesoris zakat);
3. pembuatan baju kaos sablon (sosialisasi zakat);
4. pembuatan stiker zakat;
5. publikasi melalui media;
6. publikasi pada acara pameran;
7. pengadaan dan / atau rehabilitasi baliho; dan
8. kegiatan sosialisasi dalam bentuk lainnya.

e. Kegiatan Pendataan, Penyaluran, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

1. Pendataan dan Verifikasi

- a. pendataan dilakukan untuk setiap kegiatan baik secara langsung maupun pendataan melalui Camat atau Keuchik;
- b. pendataan dilakukan secara akurat untuk mendapatkan calon penerima bantuan yang tepat sasaran;


- c. Ketua Badan Baitul Mal membentuk tim petugas pendataan; dan
 - d. setiap petugas pendataan diberikan insentif sesuai hari kerja.
2. Penyaluran
- a. penyaluran dilakukan secara tunai atau non tunai;
 - b. penyaluran dilakukan sesuai dengan data yang akurat;
 - c. Ketua Badan Baitul Mal membentuk tim petugas penyaluran; dan
 - d. setiap petugas penyaluran diberikan insentif sesuai hari kerja.
3. Pembinaan
- a. kegiatan-kegiatan tertentu perlu dilakukan pembinaan lanjutan untuk menyukseskan tujuan kegiatan;
 - b. Ketua Badan Baitul Mal membentuk tim petugas pembinaan; dan
 - c. setiap petugas pembinaan diberikan insentif sesuai dengan hari kerja.
4. Pengawasan dan Evaluasi
- a. setiap kegiatan dilakukan pengawasan dan evaluasi;
 - b. pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Ketua Badan Baitul Mal; dan
 - c. Tim pengawas kegiatan diberikan insentif sesuai dengan hari kerja.

C. SUMBER DANA

Kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya pada pos Bantuan Hibah Khusus Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan jumlah penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada tahun sebelumnya.

D. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dan akan dilakukan perubahan di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan atau penambahan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

